# **Penanganan Covid-19**

# Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih;

# Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan

Shubhan Shodiq
Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Republik Indonesia
Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat
Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
E-mail: shubhanshodiq@gmail.com

#### Abstract

The corona virus are sweeping the world. Transmission that is so fast from human to human causes heavy casualties. Based on research, this virus commonly spread through droplets and direct contact with sufferers. Nowadays, vaccines and drugs are still being developed by experts. Therefore, almost all country take on policies to prevent the spread of the virus. As an affected country, Indonesia also issued a policy of Pembatasan Sosial Sekala Besar (PSBB) (Large-Scale Social Restrictions). This rule regulate various aspects such as restrictions on educational, employment and worship activities. In the rules of worship, this regulation requires temporary abolition of worship in worship place. This instruction raises the pros and cons in society. Some people consider the omission of observance in the worship place is inappropriate due to the fact that other public places such as markets are still open. Using kaidah fikih and ushul fikih approach, this paper analyzes the policy. The results of this study indicate that the policy of eliminating the worship in the worship places during a pandemic is not inapposite with Islamic law. Moreover, to issue other policies in dealing with this pandemic, based on Islamic law, safeguarding lives (hifzh al-nafs) is prioritized more than protecting assets (hifzh al-mâl).

**Keywords**: Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kaidah Fikih, Ushul Fikih

#### Abstrak

Virus corona tengah melanda dunia. Transmisi yang begitu cepat dari manusia ke manusia menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit. Umumnya berdasarkan penelitian virus ini menyebar melalui droplet dan transmisi penyakit melalui kontak langsung dengan penderita. Saat vaksin dan obat belum juga ditemukan, langkah kongkrit yang dilakukan ialah memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, berbagai negara mengambil kebijakan sebagai upaya memutus penyebaran virus. Tak terkecuali Indonesia, sebagai negara terdampak

juga mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan ini mengatur berbagai aspek mulai dari pelaksanaan pendidikan, pekerjaan hingga peribadatan. Dibidang peribadatan aturan ini menghendaki peniadaan sementara peribadatan dirumah ibadah dan mengganti dengan beribadah dirumah. Aturan ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat menilai peniadaan peribadatan ditempat ibadah tidak tepat karena tempat umum lain seperti pasar masih terbuka. Dengan metode kepustakaan (*library research*) serta menggunakan pendekatan kaidah fikih dan ushul fikih tulisan ini menganalisis kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan kebijakan peniadaan ibadah ditempat ibadah selama pandemi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, untuk mengeluarkan kebijakan lain dalam menangani pandemi ini, berdasarkan hukum Islam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) lebih diprioritaskan

**Kata Kunci:** Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kaidah Fikih, Ushul Fikih

#### A. Latar Belakang Masalah

daripada menjaga harta (hifzh al-mâl).

Dewasa ini, dunia digemparkan dengan wabah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona. Per tanggal 27 Mei 2020, di dunia sudah tercatat sebanyak 5.716.621 jiwa yang terinfeksi virus tersebut dengan kematian mencapai 352.956 jiwa. Begitupula di Indonesia sudah tercatat 23.851 kasus dengan kematian sebanyak 1.473 jiwa.<sup>1</sup>

Transmisi virus yang begitu cepat dari manusia ke manusia menyebabkan berbagai negara mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi transmisi virus tersebut. Tak terkecuali Indonesia, sebagai negara terdampak mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan ini mencakup peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan di fasilitas umum.<sup>2</sup> Dalam pelaksanaannya aturan PSBB khususnya mengenai kegiatan keagamaan menghendaki penghentian sementara kegiatan ditempat ibadah dan menggantinya dirumah masing-masing. Hal ini dapat dilihat diketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.worldometers.info/coronavirus/, diakses pada 27 Mei 2020

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat merasa "terganggu" karena aktivitas ibadah mereka turut diintervensi dengan aturan ini. Selain itu mereka membandingkan dengan kegiatan di pasar yang masih terbuka luas, oleh karena itu mereka menganggap kebijakan ini belum tentu dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Berdasarkan uraian diatas, maka sangat relevan dan menarik untuk dikaji kebijakan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) dalam Bidang Keagamaan dalam perspektif kaidah fiqih dan ushul fiqih. Hal ini penting sebagai bagian dari memberikan pemahaman yang komprehensif kepada semua lapisan masyarakat agar dapat mengerti dan patuh terhadap keputusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

#### **B.** Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif yang datanya berasal dari bahan hukum primer dan skunder seperti UU Kekarangtinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, Fatwa MUI, Kitab-kitab, artikel ilmiah serta laporan-laporan penelitian terkait virus corona. Dengan pendekatan kaidah fikih dan ushul fikih sebagai metodologi hukum Islam, penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) khususnya dibidang keagamaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan menjadi jelas kedudukan kebijakan PSBB dalam hukum Islam. Selain itu, berdasarkan pendekatan ini penulis juga akan menggambarkan prioritas mana yang harus dipertahankan dalam mengambil kebijakan.

### C. Pembahasan

## 1. Mengenal Covid-19

Covid-19 merupakan nama penyakit yang diberikan oleh organisasi *Internasional World Health Organization (WHO)*. Penyakit ini sebelumnya dinamai dengan "2019 novel corona virus", namun pada 11 Februari 2020 WHO merubah namanya menjadi "coronavirus disease (Covid-19)". Adapun virus yang

Vol. 5 No. 2, Juli 2020 : 113-134 P-ISSN :2406-8802- E-ISSN : 2685-550X

P-ISSN :2406-8802- E-ISSN : 2685-550X E-mail : aladalah@iain-bone.ac.id

http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah

menyebabkan penyakit ini ialah "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2)". Virus dan penyakit yang disebabkannya sering memiliki nama yang berbeda, hal ini karena memang berbeda proses dan tujuannya. Virus dinamai berdasarkan struktur genetik yang nantinya digunakan untuk pengembangan tes diagnostik, vaksin dan obat. Sedangkan nama penyakit (disease) diberikan agar memungkinkan untuk mendiskusikan tentang pecegahan, penularan, tingkat keparahan dan pengobatan penyakit.<sup>3</sup>

Adityo Sesilo dkk meyatakan saat ini penularan dari manusia ke manusia menjadi sumber utama transmisi virus ini. Transmisi SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui droplet (percikan cairan) yang keluar saat batuk atau bersin. Selain itu berdasarkan penelitian, virus ini juga dimungkinkan terdapat pada aeorosol<sup>4</sup> selama setidaknya 3 jam.<sup>5</sup> Adapun upaya pencegahan menurut tulisan ini masih terbatas, hal ini karena COVID-19 merupakan penyakit yang baru ditemukan. Menurutnya kunci pencegahan meliputi pemutusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar. Lebih lanjut upaya pencegahan baik yang sedang dikembangkan ataupun yang dapat diterapkan melalui tulisan ini yaitu vaksin, deteksi dini dan isolasi, hygiene, cuci tangan dan disinfeksi, alat pelindung diri, penggunaan masker N95 (untuk petugas kesehatan), profilaksi paskapajanan, penanganan jenazah dan mempersiapkan daya tahan tubuh.<sup>6</sup> Hal yang sama juga diutarakan dalam Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-19) yang diterbitkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Menurut buku ini, berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidan ce/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it, diakses pada 26 Mei 2020

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aerosol merupakan partikel cair atau padat yang tertahan dalam partikel gas seperti udara, contohnya seperti embun

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (April 1, 2020): 45, https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415. hal.46.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid*, hal.60-62.

berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19.

Lebih lanjut menurut buku pedoman ini, langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi: melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor, menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, kemudian membuang tisu ke tempat sampah, memakai masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker dan menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.<sup>7</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-Cov-2). Saat ini, proses pencegahan melalui vaksin dan yang lainnya masih dalam proses pengembangan. Oleh karena itu, pencegahan yang paling efektif digunakan ialah pencegahan melalui individu atau masyarakat itu sendiri. Guna mendukung ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan menjadi objek analisis penulis pada pembahasan selanjutnya.

## 2. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Dalam upaya mencegah penyebaran wabah corona, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Aturan lebih lanjut dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). PP ini secara garis besar membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang berpotensi menjadi tempat penyebaran virus tersebut. Pembatasan tersebut meliputi peliburan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Listiana Aziza, Adistikah Aqmarina, and Maulidiah Ihsan, eds., *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-19)* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020). hal.57

Vol. 5 No. 2, Juli 2020 : 113-134 P-ISSN :2406-8802- E-ISSN : 2685-550X

P-155N :2400-8802- E-155N : 2085-550X E-mail : aladalah@iain-bone.ac.id

http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah

sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan

kegiatan di tempat atau fasilitas umum.8

Penjelasan lebih rinci mengenai aturan PSBB ini dikeluarkan oleh

pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). DKI Jakarta

misalnya, ibu Kota Republik Indonesia yang juga merupakan episentrum

penyebaran virus corona ini telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan

Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Terkait pembatasan kegiatan

keagamaan, pergub ini membatasi kegiatan keagamaan berjamaah ditempat

ibadah atau ditempat tertentu lainnya. Secara lebih rinci aturan ini dijelaskan

dalam Pasal 11 yang berbunyi;

1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara

kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.

2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah

dan/ atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.

3) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah

dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau

penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Selain aturan pelaksanaan ibadah, Pergub ini juga memberikan aturan

terhadap penanggung jawab rumah ibadah, hal ini dituangkan dalam Pasal 12

yang berbunyi;

1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:

a. Memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-

masing untuk tetap melakukan kegiataan keagamaan di rumah;

<sup>8</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (Covid-19)

- b. Melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di rumah ibadah masing-masing; dan
- c. Menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- 2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. Membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
  - c. Menutup akses masuk bagi pihak-pihak tidak yang berkepentingan.

Dari uraian diatas aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menghendaki peniadaan ibadah secara berjamaah baik ditempat ibadah atau ditempat tertentu. Didalam agama Islam, ibadah jamaah ini umumnya meliputi salat rawatib (lima waktu), salat jum'at, salat sunnah 'id dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis aturan PSBB khususnya yang berkaitan dengan agama dengan pendekatan kaidah fikih dan ushul fikih pada pembahasan selanjutnya.

### 3. Sekilas Tentang Kaidah Fikih dan Ushul Fikih

## 3.1. Kaidah Fikih

Kaidah secara etimologi berarti kaidah rumusan asas yang menjadi hukum. Didalam bahasa arab kaidah disebut dengan *qâ'idah*, bisa berarti aslu-al-ussi (dasar pondasi) sebagaimana perkataan qawa'id al-bait bermakna asâsuhu (dasar/pondasi rumah). Qâ'idah juga bisa berarti asâtin (tiang/pilar), sebagaimana perkataan al-Zajjad al-qawa'id asâtin al-binâ allatî ta'miduhu (qawaid adalah tiang tempat bangungan bersandar). 10

Secara terminologi qawaid fiqhiyyah adalah

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, Edisi Kelima, Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

10 Muhammad bin Makram, 1414 H, *Lisân Al-'Arab*, Dâr Sâdir, Beirut, juz.3, hal.361.

Vol. 5 No. 2, Juli 2020 : 113-134 PJSSN : 9406-8809- FJSSN : 9685-550

P-ISSN:2406-8802-E-ISSN: 2685-550X E-mail: aladalah@iain-bone.ac.id

http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah

قضايا كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة لتعلم احكامها من تلك القواعد, وهي

منطبقة على معظم جز ئياتها غالبا11

"ketentuan-ketentuan umum yang dapat digunakan untuk

mengetahui hukum-hukum parsial dibawahnya, dan dapat diterapkan ke

mayoritas (aglabiyyah) bagian parsialnya"

Kaidah fikih memberikan peranan yang cukup penting dalam

pengembangan hukum Islam. Duski Ibrahim didalam bukunya Al-Qawa`Id

Al-Fiqhiyah setidaknya memberikan tiga urgensi kaidah fikih. Pertama,

kaidah fikih dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum

dalam rangka memudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih

yang dihadapi dengan mengkategorikan masalah serupa dalam lingkup

satu kaidah. Kedua, kaidah fikih dapat dijadikan media atau alat untuk

menafsirkan nash-nash dalam rangka penetapan hukum, terutama hukum-

hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah

karena dalilnya masih bersifat *zanni*. *Ketiga*, kaidah fikih merupakan suatu

pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan suatu

masalah dengan masalah yang serupa. 12

3.2. Ushul Fikih

Ushul fikih terdiri dari dua kata "ushul" dan "fikih". Ushul

merupakan bentuk jamak dari ashl yang secara etimologi berarti asfal kull

syai (dasar dari segala sesuatu). 13 Sedangkan fikih atau dalam penulisan

arab fiqh secara etimologi berarti al-'ilm bi al-syai wa al-fahm lahu

(pengetahuan tentang sesuatu serta memahaminya).<sup>14</sup>

Secara terminologi, ushul fikih menurut para ulama antara lain

sebagai berikut:

<sup>11</sup> Abdul Aziz Azam, 2005, *Al-Qawîd al-Fiqhiyyah*, Dâr al-Hadits, Kairo, hal.12.

<sup>12</sup> Duski Ibrahim, 2019, Al-Qawa'ld Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) Noerfikri,

Palembang, hal.20.

Muhammad bin Makram, Op. Cit, juz.11, hal.16

<sup>14</sup> Muhammad bin Makram, *Op. Cit*, juz.13, hal.522

Menurut Imam al-Ghazali didalam kitabnya al-Mustashfa Min 'Ilm Ushûl ialah

"Ushul Fikih ialah ungkapan tentang dalil-dalil hukum serta cara penunjukan atas hukum secara global bukan terperinci"

Menurut Muhammad Khudari

"Ushul Fikih ialah kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum syara' dari dalil-dalil"

Dari kedua definisi diatas, secara sederhana ushul fikih dapat disimpulkan sebagai seperangkat aturan yang dapat digunakan untuk menggali hukum syara' dari dalil-dalilnya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa dengan menggunakan pendekatan ushul fikih, seorang mujtahid dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara' agar dapat menetapkan hukum-hukum syara'.

Amir Syarifuddin didalam bukunya ushul fiqh 1 setidaknya menjelaskan dua manfaat mengetahui ushul fikih. Pertama, dengan mengetahui metode ushul fikih yang dirumuskan ulama terdahulu, maka jika suatu ketika menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab fikih terdahulu, maka pencarian jawaban hukum terhadap masalah tersebut dapat diterapkan dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan. Kedua, jika menghadapi masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauh perubahan yang terjadi, dan ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama tersebut atau ingin merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi maka usaha yang dilakukan dapat ditempuh dengan merumuskan kaidah baru yang

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, 2010, Al-Mustashfa Min 'Ilm Ushûl, al-Maktabah 

memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih. Menurutnya hal ini dapat diketahui secara baik dalam ilmu ushul fikih.<sup>17</sup>

#### 3.3. Perbedaan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih

Perbedaan antara kaidah fikih dan ushul fikih terletak pada ruang lingkup bahasannya. Kaidah fikih berada dalam lingkup bahasan fikih, bukan dalam lingkup bahasan ushul fikih. Ushul fikih menjelaskan ketentuan atau aturan yang harus diikuti seorang mujtahid untuk menghindarkan dirinya dari kesalahan dalam usahanya merumuskan hukum syara' dari dalilnya. Adapun kaidah fikih adalah kumpulan hukumhukum kesamaan yang setiap hal dirujukkan kepada satu pola yang sama; seperti kaidah *khiyar*, atau kaidah-kaidah *fasakh* secara umum. <sup>18</sup>

### 4. Analisis PSBB Dibidang Keagamaan Dalam Pendekatan Kaidah Fikih

Dalam menyikapi aturan ini, penulis menemukan beberapah kaidah fikih yang terkait, antara lain;

المشقة تجلب التبسبر

"Kesulitan Dapat Menarik Kemudahan"

Imam as-Suyuthi menyebutkan bahwa menurut para ulama seluruh rukhshah (keringanan) syara' dapat dikeluarkan dari kaidah ini. Menurutnya ada tujuh perkara yang dapat mendatangkan keringanan yaitu bepergian (safar), sakit (al-maradh), keterpaksaan (al-ikrâh), lupa (al-nisyân), ketidaktahuan (al-jahl), kesulitan (al-'usr) dan umum al-balwa. 19 Dalam hal mencontohkan keringanan yang dapat diperoleh ketika sakit, Imam Suyuthi memberikan contoh kebolehan bertayamum ketika sulit menggunakan air, bersuci dengan bantuan orang lain, duduk ketika salat fardhu atau khutbah jum'at, menjamak diantara dua salat serta kebolehan meninggalkan salat jemaah dan jum'at.

Dalam hal mencontohkan keringanan yang dapat diperoleh dalam keadaan kesulitan (al-'usr) dan umum al-balwa, Imam Suyuthi mencontohkan kebolehan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Amir Syarifuddin, 2014, *Ushul Fiqh 1*, Kencana, Jakarta, hal.49.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid*, hal.42

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Jalal al-Din Abdurrahman al-Suyuthi, 2011, *Al-Asybâh Wa al-Nazhâir*, Dar al-Fikr, Beirut, hal.104-106.

melakukan salat dengan ada najis yang dimaafkan seperti darah bisul, kutu, nanah, sedikit darah yang berasal dari orang lain atau tanah jalanan, bekasan najis yang sulit dihilangkan, kotoran burung yang sudah merata didalam masjid atau di tempat berjalan. Selain itu Ia juga mencontohkan kebolehan menjama' ketika hujan lebat dan meninggalkan salat jamaah dan jumat dengan adanya uzur yang diketahui (*ma'ruf*).

Dalam menerapkan aturan PSBB disyaratkan harus memenuhi jumlah kasus atau jumlah kematian akibat covid-19 yang signifikan. Selain itu juga diharuskan adanya kajian epidiomologi dengan kejadian serupa diwilayah lain.<sup>20</sup> Dari syarat ini, daerah yang dapat diterapkan aturan PSBB berarti sudah terjadi penyebaran virus covid-19 didaerah tersebut. Meskipun virus tidak dapat dilihat dengan mata normal tanpa alat bantu, hemat penulis mewabahnya virus ini di suatu daerah dapat dikategorikan sebagai bencana umum ('umum al-balwa) sehingga boleh saja bagi daerah tersebut meninggalkan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah serta berpotensi menimbulkan terjadinya penularan.

"Kemudaratan harus dihilangkan"

Makna umum kaidah ini ialah segala kemudaratan harus dihilangkan. Hal ini karena kemudaratan merupakan kezaliman yang seharusnya tidak terjadi.<sup>21</sup>

Menurut Imam as-Suyuthi kaidah ini didasarkan pada hadis Rasul SAW لأَ ضَرَرَ وَلا ضرَارَ 22

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"

Perbedaan antara "dharar" dan "dhirâr" menurut pendapat yang umum (mashur) ialah dharar berarti memberikan kebahayaan kepada orang lain secara

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-Ig)

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Azam, *Op. Cit*, hal.126.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Al-Muwatha no.2758, Musnad Ahmad no.2865, Sunan Ibnu Majah no.2340, Mu'jam al-Kabir al-Thabrani no.1387, Sunan Daruquthni no.4539, Sunan al-Kubra al-Baihaqi no.11878

Vol. 5 No. 2, Juli 2020 : 113-134

P-ISSN :2406-8802- E-ISSN : 2685-550X

E-mail: aladalah@iain-bone.ac.id http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah

mutlak, sedangkan dhirâr berarti memberikan kebahayaan kepada orang lain

dengan cara bertentangan (*muqâbalah*).<sup>23</sup>

Berdasarkan kaidah ini seseorang dilarang memberikan kebahayaan

terhadap orang lain. Dalam hal wabah covid-19 ini berkumpulnya orang dalam

jumlah banyak tanpa menjaga jarak dapat berpotensi menularkan virus tersebut.

Oleh karena itu setiap tempat yang berpotensi mengumpulkan banyak orang dan

dapat menjadi tempat penularan virus sebaiknya ditiadakan untuk sementara

waktu.

الفرض افضل من النفل24

"Fardu lebih baik dari Sunah"

Kaidah ini menghendaki bahwa pada dasarnya mengerjakan fardu lebih

baik dari mengerjakan sunah. Kaitannya dengan kebijakan pelarangan ibadah

jemaah selama pandemi, umumnya kegiatan ibadah berjamaah hukumnya sunah.

Sedangkan menjaga diri agar terhindar dari mara bahaya merupakan suatu

kewajiban. Dalam hal ini sesuai dengan salah satu maqashid syariah menjaga jiwa

(hifz al-nafs).

تصرف الامام مع الرعية منوط بالمصلحة 25

"Pendayagunaan atau pengaturan imam (pemimpin) kepada warganya

didasarkan atas maslahat"

Makna kaidah ini ialah segala bentuk pengaturan pemimpin atau orang

yang mengurusi perkara-peraka kaum Muslimin tidaklak sah secara syara' jika

tidak ditujukan kemaslahatan umum. Apabila pengaturan tersebut bertentangan

dengan maslahat maka pengaturan tersebut batal secara hukum syara'. 26

Dalam hal ini, kebijakan PSBB dalam membatasi kegiatan beribadah

<sup>23</sup> Ahmad bin Muhammad al-Haitami, 2008, Al-Fath al-Mubîn Bisyarh al-Arba'în Dar al-

secara berjamaah tentunya ditujukan untuk kemaslahatan umum. Hal ini

dilakukan demi mencegahnya penularah virus tersebut. Harapannya, dengan

Minhaj, Jedah. hal.516

<sup>24</sup> al-Suyuthi, *Op. Cit*, hal.186.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.158

<sup>26</sup> Azam, *Op. Cit*, hal.260.

menekan jumlah yang terpapar, pemimpin atau pemerintah akan mampu menangani pasien tersebut.

"Apabila suatu perkara sempit maka dapat menjadi luas, apabila suatu perkara luas maka dapat menjadi sempit"

Makna kaidah ini ialah apabila datang kepada seseorang atau sekelompok kesulitan yang menyulitkan untuk menerapkan hukum asal maka hal itu dapat diringankan atau dimudahkan semasa kesulitan itu ada. Akan tetapi, jika kesulitan itu hilang, maka harus kembali kepada hukum asal.<sup>28</sup>

Ketika mewabahnya sebuah penyakit di suatu daerah, maka potensi penularan ditempat umum sangatlah mungkin terjadi. Dari penularan ini nantinya akan menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri (untuk ibadah) ataupun orang lain (tenaga medis yang membantu pengobatan). Oleh karena itu, hemat penulis untuk sementara waktu kegiatan berjamaah baik yang bersifat sunnah atau wajib untuk sementara waktu (selama pandemi berlangsung) dapat diluaskan hukumnya guna menghindari kesulitan (masyaqqah) yang lebih luas.

"Menolak kerusakan lebih utama dari menarik kemaslahatan"

Menurut al-Subki menolak kerusakan (dar al-mafâsid) diutamakan apabila kedudukan antara kerusakan (mafsadah) dan kemaslahatan (maslahah) seimbang atau sama.<sup>29</sup> Begitupula menurut Azam, apabila bertentangan antara *mafsadah* dan maslahah maka didahulukan menolak kerusakan (mafsadah). Menurutnya hal ini karena perhatian syara' kepada meninggalkan yang dilarang itu lebih besar daripada melakukan yang diperintahkan, karena didalam sesuatu yang dilarang terdapat hikmah didalamnya.<sup>30</sup>

Melakukan peribadatan secara berjamaah baik ditempat ibadah atau tempat lainnya memiliki maslahat. Akan tetapi, beribadah secara berjamaah

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ibid*, hal.121.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibid*, hal.121.
<sup>29</sup> Taj al-Din Abdul Wahhab al-Subki, 1991, *Al-Asybâh Wa al-Nazhâir*, Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beirut. hal.105

30 Azam, *Op.Cit.* hal.145

ditengah wabah penyakit dapat mendatangkan mafsadah yakni tertular atau menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, kegiatan ritual ibadah berjama'ah memang sebaiknya dihindari selama pandemi berlangsung.

## 5. Analisis PSBB Dibidang Kegamaan Dalam Pendekatan Ushul Fikih

Didalam ushul fikih, penulis menemukan beberapa kaidah yang berkaitan dengan hal ini. Antara lain sebagai berikut:

## al-Nahyu

Al-Nahyu secara etimologi berarti al-man'u (mencegah, menghalangi, melarang, dan mengharamkan). Sedangkan secara terminologi, menurut Abdul Karim Zaidan ialah

"Tuntutan untuk tidak berbuat sesuatu yang datang dari 'atasan'<sup>32</sup> dengan lafaz yang menunjukinya"

Definisi lain yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh ialah

"Menuntut meninggalkan suatu perbuatan dengan perkataan kepada seseorang yang berada dibawahnya dengan tuntutan wajib"

Kedua definisi diatas memiliki substansi yang sama yakni tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Hanya saja, definisi yang kedua memasukan kriteria bahwa tuntutan tersebut merupakan kewajiban. Syarh atau penjelas dari definisi kedua menyatakan bahwa disebutkan dengan tuntutan wajib, agar tuntutan yang bersifat karâhah atau makrûh tidak masuk kedalamnya. Hal ini karena karâhah masih boleh untuk melakukannya.<sup>34</sup>

Zaidan menyebutkan beberapa bentuk al-nahy, antara lain sebagai berikut;

- Umumnya menggunakan redaksi lâ taf'al (bentuk fi'il nahy) seperti dalam Surah al-Isrâ ayat (32)

34 Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Abdul Karim Zaidan, 2006, *Al-Wajîz Fî Usûl al-Fiqh*, Muassasah al-Risâlah, Beirut. Hal.301

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Maksud penulis menerjemahkan dengan "atasan" ialah bahwa tuntutan tersebut datang dari orang/zat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah.

Muhammad bin Muhammad al-Ra'ini, 2011, Qurrah Al-'Ain Fî Syarh Waragât Imâm al-Haramain, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Jakarta, hal.52

"Dan janganlah kamu mendekati zina..."

- Menggunakan redaksi ketidakhalalan, seperti dalam Surah al-Baqarah ayat (230)

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain..."

- Menggunakan lafaz yang materinya menunjuki larangan atau keharaman, seperti dalam Surah al-Nahl ayat (90)

"Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan"

- Terkadang menggunakan bentuk *amr* (perintah) yang menunjuki kepada nahy (larangan), seperti dalam Surah al-An'âm ayat (120)

"Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi..."

Kaitannya dengan wabah, berikut ini adalah beberapa nash baik al-Qur'an maupun al-Sunah yang relevan;

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat (195);

"Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan"

Dalam menafsirkan ayat ini, umumnya para ulama tafsir menjelaskan bahwa melemparkan diri dalam kebinasaan dimaknai bakhil dengan tidak mau memberikan infak dijalan Allah seperti untuk persiapan berperang sehingga dengan sifat bakhil ini dapat memperkuat musuh-musuh Islam. <sup>35</sup> Akan tetapi ayat ini digunakan sebagai salah satu konsideran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Lihat Rasyid Ridha, 1974, *Tafsîr Al-Manâr*, Dar al-Manar, Kairo, Juz.2, hal.213, Hamka, 1982, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional, Singapura, juz.1, hal.451, Muhammad bin Jarir al-Thabari, 2000, *Tafsîr Al-Thabari*, Muassasah al-Risalah, Beirut, juz.3, hal.583, Ahmad bin Muhammad al-Shawi, 2016, *Hâsyiah Al-Shâwi 'Alâ Tafsîr al-Jalâlain*, Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beirut, juz.1, hal.119., Isma'il bin Umar (Ibnu Katsir), *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azîm*, 2011, Dar al-Fikr, Beirut, juz.1, hal.213-214.

Vol. 5 No. 2, Juli 2020 : 113-134 P-ISSN :2406-8802- E-ISSN : 2685-550X

P-155N :2400-8802- E-155N : 2085-550X E-mail : aladalah@iain-bone.ac.id

http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah

dalam fatwanya yang terkait dengan Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.<sup>36</sup> Oleh karena itu, hemat penulis hal ini mengiindikasikan ayat ini dapat dimaknai sesuai lafal redaksinya yaitu jangan menjatuhkan diri kedalam kebinasaan secara umum.

Dalil lain yang nampaknya lebih tegas ialah Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut;

Umar r.a pernah pergi menuju Syam, tatkala sampai di Saragh sampai berita kepadanya bahwa di Syam terdapat wabah penyakit. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda "Apabila kamu mendengar wabah penyakit disuatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Dan apabila kamu berada di negeri yang terkena wabah penyakit, janganlah kamu keluar dari negri tersebut sebagai bentuk pelarian"

Dalil-dalil yang penulis sebutkan diatas menggunakan redaksi perintah untuk meninggalkan sesuatu (untuk menghindari wabah) serta tidak ada indikasi lain untuk memalingkannya. Oleh karena itu, hal ini dapat diterapkan kaidah ushul fikih menurut jumhur yang menyatakan

"Apabila (*al-nahy*) tanpa ada indikator yang memalingkan, maka dapat dipahami sebagai keharaman bukan yang lainnya"

#### al-Ma<u>s</u>lahah

Secara etimologi ma<u>s</u>lahah berasal dari kata <u>s</u>alaha yang berarti <u>d</u>id alfasâd (lawanan keburukan). Ma<u>s</u>lahah berarti al-<u>s</u>alâh (kebaikan/kemanfaatan). <sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2004, *Shahîh Al-Bukâri*, Dar al-Hadits, Kairo, juz.4, hal.46.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Zaidan, *Al-Wajîz Fî Usûl al-Fiqh*, hal.302., lihat pula Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairazi, 2014, *Al-Luma' Fî Ushûl al-Fiqh*, Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beirut, hal.24.

Secara terminologi, maslahah menurut Imam al-Ghazali adalah;

"Maslahah adalah menjaga tujuan syara', adapun tujuan syara terhadap makhluk ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka"

Definisi lain yang lebih rinci diutarakan lembaga fatwa Mesir, bahwa maslahah ialah

المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم و الموالهم وفق ترتيب معين فيما بينها, فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة, وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة. وبناء علي ذلك فكل ما كان فيه نفع سواء كان بالجلب كما في تحصيل المنافع, او بالدفع والاتقاء كما في استبعاد المضار فهو جدير بان يسمى مصلحة 41

"Maslahah adalah manfaat yang ditujukan *al-Syari* (pembuat hukum) yang Maha Bijaksana terhadap hamba-hambanya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan yang ditentukan. Segala sesuatu yang menjaga lima dasar ini maka merupakan maslahat, begitupula sebaliknya setiap yang merusak lima dasar ini merupakan mafsadah dan menolaknya (mafsadah) merupakan sebuah kemaslahatan. Atas dasar itu setiap sesuatu yang dapat mendatangan manfaat atau menjauhkan sesuatu yang bersifat mudarat sering disebut maslahat"

Dalam hal ini Amir Syarifudin menyimpulkan Maslahah dengan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari (keburukan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara*' dalam menetapkan hukum. Menurutnya perbedaan antara Maslahah dalam pengertian bahasa dengan pengertian hukum atau *syara*' ialah pada pengertian bahasa hanya merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia sehingga mengandung

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Muhammad bin Makram (Ibnu Manzur), *Op.Cit*, juz.2 hal.516-517.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Op.Cit.* hal.322

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Lembaga Fatwa Dar al-Ifta Mesir, 2019, *Dhawâbith Al-Ikhtiyâr al-Fiqhi 'Inda al-Nawâzil*, 2nd ed.Dar al-Ifta al-Mishriyyah, Kairo, hal.76.

pengertian untuk mengikuti hawa nafsu, sedangkan pada syara' yang menjadi

rujukannyanya ialah tujuan syara' seperti memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan

manusia.42

Penjelasan Amir Syarifudin tersebut sesuai dengan penjelasan Abdul

Karim Zaidan yang menyatakan bahwa setelah diteliti dari hukum-hukum syariah

diperdapati bahwa tujuan dasarnya ialah tahqîq masalih al-'ibad wa hifz hadzihi

al-masâlih wa daf'u al-darar 'anhum (mewujudkan dan melestarikan

kemaslahatan hamba, serta menolak kemudaratan), akan tetapi kemaslahatan yang

hendak dicapai ini bukan semata-mata berdasarkan hawa nafsu manusia belaka

melainkan dengan pertimbangan syara'. 43

Dilihat dari tingkat kepentingan memeliharanya, maslahat terjadi kepada

tiga tingkat; primer (al-daruriyyât), sekunder (al-hâjiyyât), dan tersier (al-

tahsîniyyât); 44 Makna al-daruriyyât menurut al-Syathibi ialah sesuatu yang mesti

ada untuk menegakan kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila hal ini tidak ada

maka kemaslahatan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik bahkan akan

terjadi kerusakan, kekacauan hingga hilangnya nyawa. Begitupula kehidupan

akhirat, jika tidak ada hal ini maka akan kehilangan keselamatan, kenikmatan

serta akan memperoleh kerugian yang nyata. 45

Hal yang sama juga diutarakan oleh Zaidan, menurutnya pada maslahat al-

daruriyyât menentukan keberlangsungan hidup manusia dan jika aspek maslahat

ini tidak ada maka kehidupan manusia akan kacau balau serta akan mendapati

kebinasaan didunia dan azab di akhirat. Menurut Zaidan yang termasuk dalam

bagian primer ini adalah al-dîn (agama), al-nafs (jiwa), al-aql (akal), al-nasl

(keturunan) dan *al-mâl* (harta). Maslahat-maslahat inilah yang secara keseluruhan

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, 2014, *Ushul Fiqh*, 7th ed., vol. 2, Kencana, Jakarta, hal.369-370.

<sup>43</sup> Zaidan, *Op. Cit*, hal.378.

<sup>44</sup> Dalam hal ini penulis tidak membahasnya satu persatu. Yang menjadi fokus kajian hanya menekankan pada maslahat primer. Untuk melihat penjelasan lebih lanjut mengenai maslahat ini dapat merujuk kepdada buku-buku ushul fiqh baik yang klasik maupun kontemporer.

<sup>45</sup> Ibrahim bin Musa al-Syathibi, 2004, *Al-Muwâfagât*, Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beirut,

hal.221

dipelahara syariat Islam. 46 Dalam hal menunda kegiatan beribadah secara berjamaah, hal ini dilakukan karena untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu berdasarkan prinsip maslahat ini, penundaan tersebut tidaklah bertentangan dengan tujuan hukum syara'.

### 6. Prioritas Kebijakan

Dalam menghadapi meluasnya penularan virus, dunia dihadapkan dengan dua persoalan sekaligus yakni persoalan jiwa (kesehatan) dan ekonomi. Sebagai negara terdampak, Indonesia misalnya juga dihadapi problem yang sama. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 sebagaimana diutarakan menteri luar negri Retno Marsudi menyatakan dunia saat ini menghadapi dua hal yaitu melawan covid-19 dan melawan kelemahan ekonomi. 47

Dalam hal ini, kaitannya dengan hukum Islam dalam pandangan *maqashid syari'ah* ada dua hal yang harus dipertahankan yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan menjaga harta (*hifzh al-mâl*). Dari segi hirarki hukum Islam, kepentingan menjaga jiwa lebih didahulukan ketimbang menjaga harta. Dalam hal ini bukan berarti menjaga harta bukan persoalan tidak penting, karena tujuan primer hukum Islam sebenarnya berpusat kepada lima tujuan yaitu menjaga agama (*hifzh al-dîn*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mâl*), menjaga akal (*hifzh al-aql*). <sup>48</sup>

Apabila dihadapi dua persoalan sekaligus, seperti kondisi saat ini maka kaidah fikih memberikan rambu-rambu dalam penyelasaiannya. Kaidah fikih menyatakan;

"Apabila ada dua mafsadah yang saling bertentangan, maka mafsadah yang lebih besar harus dijaga dengan cara melakukan mafsadah yang lebih ringan"

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Zaidan, *Op. Cit*, hal.379.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Rakhmat Nur Hakim, "Menlu Retno: Presiden Sebut Ada 2 Perang, Melawan Covid-19 dan Pelemahan Ekonomi", https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/05345851/menlu-retno-presiden-sebut-ada-2-perang-melawan-covid-19-dan-pelemahan, diakses pada 23 Mei 2020

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Urutan ini menunjukan hirarki, lihat al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, hal.222.

Vol. 5 No. 2, Juli 2020 : 113-134 P-ISSN :2406-8802- E-ISSN : 2685-550X

F-135N :2400-8602- E-135N : 2003-330A E-mail : aladalah@iain-bone.ac.id

http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah

Menurut Azam makna kaidah ini apabila ada dua kebahayaan yang

dihadapkan maka yang harus dilakukan adalah menanggung kebahayaan yang

lebih ringan dengan tujuan menolak atau menghilangkan kebahayaan yang lebih

besar. Menurutnya apabila seseorang dihadapi dengan kondisi seperti ini maka

orang tersebut wajib hukumnya memilih kebahayaan yang lebih ringan<sup>49</sup>

Saat pandemi ini mafsadah yang dihadapkan berkaitan dengan gangguan

kesehatan (bahkan hingga kematian) dan kelemahan atau kemerosotan ekonomi.

Kedua-keduanya akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Akan tetapi

dalam masalah ini, berdasarkan kaidah fikih yang penulis sebutkan diatas

mafsadah yang berkaitan nyawa tentu lebih besar daripada ekonomi. Oleh karena

itu kebijakan yang diambil memang seharusnya memprioritaskan kepentingan

kesehatan namun disisi lain juga tidak abai dengan kondisi ekonomi.

D. Penutup

Dalam upaya memutus mata rantai Covid-19, pemerintah mengeluarkan

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini membatasi

beberapa aspek kegiatan termasuk kegiatan keagamaan. Dibidang keagamaan

kebijakan ini menghendaki penghentian sementara kegiatan keagamaan ditempat

ibadah dan menggantinya dirumah masing-masing. Dengan pendekatan Kaidah

Fikih dan Ushul Fikih kebijakan ini dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Dengan catatan berlaku hanya pada saat pandemi berlangsung sebagaimana

prasyarat kebijakan ini diterapkan. Selain itu, kebijakan turunan atau kebijakan

lainnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi ini harus lebih

memprioritaskan keselamatan jiwa dibanding aspek lainnya.

**Daftar Pustaka** 

Buku

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 2004, Shahîh Al-Bukâri. Dar al-Hadits, Kairo

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 2010, Al-Mustashfa Min 'Ilm Ushûl. al-

Maktabah al-Taufiqiyyah, Kairo

al-Haitami, Ahmad bin Muhammad. 2008, Al-Fath al-Mubîn Bisyarh al-Arba'în.

Dar al-Minhaj, Jedah.

al-Ra'ini, Muhammad bin Muhammad. 2011, Qurrah Al-'Ain Fî Syarh Waraqât

*Imâm al-Haramain*. Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Jakarta.

<sup>49</sup> Azam, Al-Qawîd al-Fiqhiyyah, hal.160.

- al-Suyuthi, Jalal al-Din Abdurrahman. 2011, *Al-Asybâh Wa al-Nazhâir*. Dar al-Fikr, Beirut.
- al-Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali.2014, *Al-Luma' Fî Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beirut.
- al-Syathibi, Ibrahim bin Musa. 2004, *Al-Muwâfaqât*. Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beirut.
- al-Thabari, Muhammad bin Jarir. 2000, *Tafsîr Al-Thabari*. Muassasah al-Risalah, Beirut
- Azam, Abdul Aziz. 2005 Al-Qawîd al-Fiqhiyyah. Dâr al-Hadits, Kairo
- Aziza, Listiana, Adistikah Aqmarina, and Maulidiah Ihsan, eds. 2020, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-19)*. Kementerian Kesehatan RI.Jakarta
- Hamka. Tafsir Al-Azhar. 1982, Pustaka Nasional, Singapura.
- Ibrahim, Duski. 2019, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Noerfikri, Palembang.
- Isma'il bin Umar (Ibnu Katsir). 2011, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azîm*. Dar al-Fikr, Beirut.
- Lembaga Fatwa Dar al-Ifta Mesir. 2019, *Dhawâbith Al-Ikhtiyâr al-Fiqhi 'Inda al-Nawâzil*. 2nd ed. Dar al-Ifta al-Mishriyyah, Kairo.
- Muhammad bin Makram. 1414, Lisân Al-'Arab. Beirut: Dâr Sâdir, Beirut.
- Ridha, Rasyid. 1947, Tafsîr Al-Manâr. Dar al-Manar, Kaior.
- Shawi, Ahmad bin Muhammad al-. 2016, *Hâsyiah Al-Shâwi 'Alâ Tafsîr al-Jalâlain*. Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beirut.
- Syarifuddin, Amir. 2014, Ushul Fiqh 1. Kencana, Jakarta.
- Zaidan, Abdul Karim. 2006, *Al-Wajîz Fî Usûl al-Fiqh*. Muassasah al-Risâlah, Beirut.

#### **Artikel/Jurnal Ilmiah**

Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, et al. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (April 1, 2020): 45. https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415.

## Regulasi, Fatwa, dan Internet

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Vol. 5 No. 2, Juli 2020 : 113-134 P-ISSN :2406-8802- E-ISSN : 2685-550X E-mail : <u>aladalah@iain-bone.ac.id</u> http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah

Hakim, Rakhmat Nur, "Menlu Retno: Presiden Sebut Ada 2 Perang, Melawan Covid-19 dan Pelemahan Ekonomi", <a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/05345851/menlu-retno-presiden-sebut-ada-2-perang-melawan-covid-19-dan-pelemahan">https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/05345851/menlu-retno-presiden-sebut-ada-2-perang-melawan-covid-19-dan-pelemahan</a>. diakses pada 23 Mei 2020

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-gui dan ce/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-ca uses-it. diakses pada 26 Mei 2020

https://www.worldometers.info/coronavirus/. diakses pada 27 Mei 2020